

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pada pertumbuhan suatu negara, peran Usaha Mikro Kecil menengah dianggap penting, karena mengingat Indonesia pernah mengalami krisis moneter pada tahun 1998, dan hanya usaha mikro yang mampu bertahan dibanding dengan perusahaan-perusahaan lain. Hal tersebut dikarenakan usaha mikro tidak bergantung pada modal besar atau modal dari luar. Maka ketika mengalami fluktuasi nilai tukar usaha mikro tidak mengalami kerugian, karena usaha mikro kecil tidak memiliki urusan dengan uang asing. Dari beberapa peneliti menjelaskan bahwa mayoritas modal usaha mikro kecil yaitu bersumber dari investasi pribadi, sedangkan minoritasnya dari mereka yang melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk mendapatkan modal tambahan.²

Di Indonesia UMKM memiliki peran yang penting diantaranya yaitu perluasan kesempatan tenaga kerja, dan pendistribusian hasil sumber daya. UMKM juga merupakan penolong utama bagi masyarakat berpenghasilan

² Suci, *Perkembangan UMKM (Usaha mikro kecil dan menengah) di Indonesia*.(Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos Vol. 6 No. 1 Januari,2017) hlm 54.

rendah untuk tetap bisa menjalani kegiatan ekonomi yang produktif. Disisi lain usaha kecil, mikro dan menengah (UMKM) merupakan jenis usaha yang memiliki peran penting dalam peningkatan PDB (Pendapatan Domestik Bruto) suatu negara khususnya di Indonesia yang sedang menghadapi Era Industri 4.0.³

UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) merupakan usaha yang dimiliki oleh perorangan. Dengan melihat kondisi perekonomian di Indonesia saat ini, UMKM mempunyai peluang besar untuk berkembang. Selain itu UMKM mempunyai peran yang penting dan strategis bagi pembangunan ekonomi. Peran tersebut dapat dilihat pada kemampuan UMKM dalam menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran serta membrantas kemiskinan. Artinya, dengan adanya UMKM maka dapat menambah lapangan pekerjaan dan membuka kesempatan kerja untuk orang-orang yang membutuhkan. Namun pada saat menjalankan usahanya UMKM sering menghadapi masalah, salah satunya yaitu kurangnya modal, hal tersebut menyebabkan UMKM untuk sulit naik kelas dalam bersaing.⁴ Menurut penulis permasalahan modal itu adalah hal yang wajar dalam berusaha, apalagi pada UMKM, UMKM kesulitan dalam permasalahan permodalan karena diakibatkan UMKM milik perseorangan dan tentunya omset atau keuntungannya tersebut tetap diputar untuk usahanya.

³ Titin Agustin Nengsih, Ayu Minarsih, Muhammad Ismail, *Unggul Bersaing Batik Jambi: Studi Batik Berkah Jambi*, (Jurnal Managemen dan Sains 6 (2), Oktober 2021), hlm 506.

⁴ Eliada Herwiyanti, dkk, *Riset UMKM Pendekatan Multi Prespektif*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2020) hlm.5

Modal merupakan salah satu dari unsur berkembangnya suatu usaha, dimana modal akan menjadikan usaha dapat terinovasi sehingga akan bertambahnya pertumbuhan suatu usaha. Modal tidak hanya bersumber dari dalam, melainkan dapat didapatkan dari luar pihak, yaitu melalui kredit usaha. Dalam lembaga keuangan syariah, kredit biasa disebut sebagai pembiayaan. Pembiayaan diartikan sebagai modal yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah untuk membantu atau mendukung bertumbuhnya usaha nasabah, baik usaha pribadi maupun kelompok. Menurut UU no 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 poin ke 25 menjelaskan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik, transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istisna', transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh, dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.⁵

Saat ini dunia tengah mengalami kejadian yang tidak terduga dan kejadian tersebut adalah pandemi virus corona (Covid-19) yang telah memasuki Indonesia. Pandemi yang terjadi saat ini mengakibatkan seluruh sektor dari aspek kehidupan manusia, tanpa terkecuali sistem keuangan syariah sedang tertimpa akibat dari pandemi tersebut. Salah satu dampak pandemi Covid-19 ialah UMKM di Indonesia, berdasarkan data dari kementerian koperasi

⁵ Rizal Nur Firdaus, *Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah pada Bank Umum Syariah di Indonesia*, (Jurnal El-Dinar, Vol 3 (1), Januari 2015) hlm.85

yang menggambarkan bahwa 1.785 koperasi dan 163.713 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terdampak pandemi virus corona (COVID-19).⁶

Adanya pandemi covid-19 pada tahun 2020 UMKM mempunyai banyak permasalahan seperti penjualan menurun, permodalan yang terhambat, pesanan menurun, kesulitan bahan baku, serta kredit macet.⁷ Sektor UMKM yang terguncang selama pandemi covid-19 tidak hanya pada usaha makanan dan minuman, melainkan industri kreatif dan pertanian, sampai pada perekonomian masyarakat juga terdampak. Hasil survey menunjukkan bahwa kesulitan yang belum pernah dihadapi perusahaan sebelumnya akibat pandemi covid-19 kini dihadapi oleh perusahaan-perusahaan seperti, banyak perusahaan yang menghentikan operasinya baik sementara maupun secara permanen dikarenakan pendapatan menurun drastis.

Untuk membantu permasalahan permodalan, di Indonesia terdapat dua lembaga keuangan yang tergolong dalam suatu pembiayaan pembangunan ekonomi, diantaranya yaitu lembaga keuangan bank (LKB) dan lembaga keuangan non bank (LKNB). Kedua lembaga tersebut mempunyai peran intermediasi dalam keuangan. Lembaga keuangan non bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan untuk melancarkan perekonomian. Dimana pada umumnya peran lembaga keuangan yaitu menyalurkan dana yang kelebihan kepada pihak yang membutuhkan dana.⁸

⁶ Andi Amri, "Dampak Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia," BRAND Jurnal Ilmiah Manajemen Pemasaran 2, no. 1 (2020), hlm.125

⁷ Rahmi Rosita, *Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia*, (Jurnal Lentera Bisnis Volume 9 No 2, November 2020) hlm.112

⁸ Carunia Mulya Firfausy, *Peran Industry Keuangan Non Bank Terhadap Perekonomian Nasional*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019) hlm.15-16

Sistem perbankan di Indonesia sudah diatur dalam UU No. 7 1992 (diubah dengan UU No.10 Tahun 1998) terkait perbankan bahwa perbankan di Indonesia terdiri dari dua jenis, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Kedua jenis bank tersebut melaksanakan kegiatan konvensional dan syariah. Hal ini berarti Indonesia menganut sistem perbankan ganda (dual banking system). Sejak saat itu bank syariah mulai tumbuh pesat di Indonesia dalam bentuk bank umum syariah (full fledged Islamic bank), unit usaha syariah (bank konvensional yang membuka cabang syariah), dan office channeling (gerai syariah di kantor bank konvensional).

Pada sistem perbankan nasional, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, maka keberadaan bank syariah sangat penting dalam pertumbuhan usaha masyarakat. Salah satu diantaranya adalah pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Berdirinya BPRS bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sistem yang tepat, cepat, dan mudah, terutama bagi pengusaha mikro, kecil, dan menengah baik di pedesaan maupun di perkotaan. Dalam menjalankan usahanya, BPRS berpedoman pada prinsip syariah. Hal tersebut merupakan sebuah tuntutan supaya dapat menjalankan amanah dari nasabah dengan cara menyalurkan dana untuk usaha produktif guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selain itu, BPRS juga harus berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian secara konsisten, agar tercipta BPRS yang sehat dan mampu memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

Salah satu tujuan dari pembiayaan adalah membantu pengusaha yang memerlukan modal usaha serta membantu pemerintah untuk meningkatkan

pembangunan di berbagai sektor khususnya sektor ekonomi mikro, dan salah satu peranan pembiayaan modal usaha yaitu untuk meningkatkan perkembangan usaha, setiap orang yang ingin meningkatkan usaha tersebut, adakalanya dibatasi oleh kemampuan permodalan.⁹

Dengan adanya permasalahan modal pada UMKM, maka menurut penulis lembaga keuangan yang cocok untuk membantu keberhasilan usaha yaitu BPRS (Bank Pemiayann Rakyat Syariah), dikarenakan lembaga tersebut sistem operasionalnya menerapkan prinsip syariah sehingga pada BPRS menyediakan produk bagi hasil. Oleh karena itu pelaku UMKM harus memilih sistem pembiayaan bagi hasil, dengan sistem pembiayaan bagi hasil maka pelaku UMKM tidak perlu membayar bunga, sehingga akan meringankan beban para pelaku UMKM. Disisi lain dngan adanya perbankan syariah taraf hidup masyarakat bisa dikatakan cukup terpenuhi.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa peran BPRS sangat penting pada UMKM, karena pelayanan BPRS dapat dipercaya, disamping itu BPRS juga menerapkan prinsip kehati-hatian dan berpegang teguh pada syariat Islam, sehingga masyarakat tertarik untuk mengembangkan usahanya bersama BPRS. Untuk membantu mengembangkan usaha UMKM nasabahnya, BPRS juga harus mempunyai strategi yang tepat.


Peneliti mengambil studi penelitian pada BPRS Rahma Syariah Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri karena menurut peneliti BPRS tersebut termasuk salah satu BPRS yang mempunyai nasabah kelas UMKM yang dapat

⁹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 100

dikatakan cukup banyak, selain itu juga mampu membantu membangkitkan UMKM nasabah pada masa Pandemi Covid-19. Dan tentunya saat masa Pandemi Covid-19 seperti saat ini, tentu banyak kegiatan yang ada di BPRS Rahma Syariah Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri dibatasi. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Fiets Bierty dalam wawancara pra penelitian pada tanggal 2 Desember 2021, dimana Ibu Fiets Bierty menyampaikan “Saya juga kaget loh mbak, pada saat itu diumumkan bahwa PT BPRS Rahma Syariah termasuk BPRS yang pembiayaannya banyak pada saat pandemi”¹⁰. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 1.1

Jumlah nasabah di PT. BPRS Rahma Syariah Gurah Kediri tahun 2019-2021



Sumber: Fiets Bierty A.-PE Kepatuhan, Manrisk dan APUPPT

Berdasarkan grafik 1.1 pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 jumlah nasabah mengalami penurunan, akan tetapi total pembiayaan terus

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Ibu Fiets Bierty selaku A-PE Kepatuhan, Manrisk, dan APUPPT BPRS Rahma Syariah Gurah-Kediri, pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022

meningkat. Pada bulan November tahun 2019 dengan jumlah nasabah 178 dengan total pembiayaan Rp 4.075.094.484, bulan Desember tahun 2019 jumlah nasabah 172 dengan total pembiayaan Rp 4.471.618.844, bulan Maret tahun 2020 jumlah nasaba 167 dengan total pembiayaan Rp 4.703.946.368 bulan April tahun 2020 jumlah nasabah 160 dengan total pembiayaan Rp 5.412.424.151, bulan November tahun 2020 jumlah nasabah 150 dengan total pembiayaan Rp 5.432.848.651. karena hal tersebut dikarenakan PT BPRS Rahma Syariah Gurah Kediri tersebut menerapkan prinsip 5C, dimana prinsip tersebut digunakan untuk mengetahui kelayakan nasabah dalam diberi pembiayaan, oleh karena itu jumlah nasabah mengalami penurunan dan total pembiayaan meningkat. Sedangkan pada bulan Oktober tahun 2021 jumlah nasabah mengalami peningkatan yakni 158 dan total pembiayaan juga mengalami penurunan Rp Rp 4.994.136.033, hal tersebut dikarenakan pada bulan tersebut dan tahun tersebut, wabah virus corona sudah mulai reda sehingga usaha nasabah pelaku UMKM sudah mulai bangkit, sehingga total pembiayaan menurun, akan tetapi jumlah nasabah meningkat.

Dari uraian di atas maka peneliti mengambil judul dengan pendekatan kualitatif yakni “Peran Bank Syariah dalam Upaya Membangkitkan Usaha Mikro Kecil & Menengah (UMKM) Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Penelitian pada PT. BPRS Rahma Syariah Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang tersebut, maka pada penelitian ini, fokus penelitian yang terkait untuk menjawab permasalahan yang ada adalah:

1. Bagaimana upaya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Rahma dalam membangkitkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada masa pandemi covid-19?
2. Bagaimana Penyaluran Dana BPRS Rahma Syariah dalam membangkitkan Usaha Mikro Kecil Menengah pada masa pandemi covid-19?
3. Apa kendala BPRS Rahma dalam menyalurkan dana kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) selama masa pandemi Covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang diambil oleh peneliti maka tujuan penelitian dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan BPRS Rahma Syariah dalam membangkitkan UMKM pada masa pandemi covid-19.
2. Untuk menjelaskan bagaimana penyaluran dana yang dilakukan BPRS Rahma Syariah dalam membangkitkan UMKM pada masa pandemi covid-19.

3. Untuk mengetahui dan menjelaskan kendala BPRS Rahma Syariah dalam menyalurkan dana kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) selama masapandemi Covid-19.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat dan tujuan untuk beberapa pihak, baik kegunaan secara teoritis maupun kegunaan secara praktis, diantaranya:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini menjadi sumber acuan teoritis bagi pihak bank khususnya dalam peran BPRS Rahma Syariah dalam upaya membangkitkan UMKM pada masa pandemi covid-19. Dan ntuk peneliti selanjutnya diharapkan dalam melakukan penelitian sejenis dan memperkaya pengetahuan keilmuan tentang perbankan syariah.

2. Kegunaan Praktis

- a. Secara praktik hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai tambahan wawasan, dijadikan masukan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan bagi BPRS Rahma Syariah Gurah-Kediri.
- b. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan manfaat bagi perbendaharaan kepustakaan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

- c. Selain itu juga diharapkan mampu memberikan manfaat bagi mahasiswa atau peneliti selanjutnya untuk dapat dijadikan referensi dengan menambah pembahasan agar lebih sempurna.

E. Penegasan Istilah

1. Definisi konseptual

Maksud definisi konseptual adalah untuk menghindari kesalahfahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul proposal ini. Definisi konseptual ini berlandaskan pada referensi yang telah dipergunakan. Secara konseptual yang dimaksud “Peran Bank Syariah dalam Upaya Membangkitkan UMKM pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Penelitian pada BPRS Rahma Syariah Gurah-Kediri)” adalah sebagai berikut:

a. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

BPRS adalah lembaga keuangan yang sistem operasionalnya berepengang teguh pada prinsip-prinsip syariah, dan dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Lembaga keuangan ini berdiri untuk membantu masyarakat kecil, menengah, maupun masyarakat pedesaan ataupun kota yang membutuhkan modal untuk memajukan usahanya. BPRS juga memiliki produk-produk yang dapat mengatasi permasalahan nasabah.

b. Perkembangan UMKM

Adalah target yang terjadi pada setiap pelaku UMKM dari tahun ke tahun. Baik perkembangan yang semakin meningkat ataupun menurun.

c. Pandemi Covid-19

Merupakan virus dari Cina yang sangat berbahaya, dampak adanya pandemi covid-19 mengakibatkan semua kegiatan dibatasi mulai dari berkumpul, berpergian jauh, bekerja, sekolah, dan lain-lain. Dengan adanya pembatasan kegiatan, di BPRS tentunya juga banyak mengalami perubahan pada peraturan, bahkan juga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sebelum adanya covid-19 seperti, terjadinya pembiayaan bermasalah atau sering disebut dengan kredit macet.

2. Definisi operasional

Secara operasional yang dimaksud dengan Peran BPRS Rahma Syariah dalam Upaya Membangkitkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Nasabah pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus BPRS Rahma Syariah Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri) adalah menganalisis variabel Peran BPRS Rahma Syariah terhadap Perkembangan Usaha Nasabah UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus BPRS Rahma Syariah Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri).

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi pada penelitian ini akan disajikan dalam 6 bab dan disetiap bab akan terdapat sub bab serta anak sub bab sebagai penjelasan

dari bab tersebut. Berikut sistematika penulisan penelitian adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I meliputi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab II akan membahas mengenai kajian teori yang berisi penjelasan dari peran Bank Syariah dalam membangkitkan UMKM pada masa Pandemi Covid-19.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III akan membahas terkait pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, serta tahap-tahap penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab IV akan membahas terkait hasil dari penelitian yang telah diteliti, melalui data yang diperoleh penulis.

BAB V PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bab V akan membahas terkait jawaban pembahasan dari adanya rumusan masalah diatas.

BAB VI PENUTUP

Bab VI akan membahas terkait simpulan dari peneliti yang sesuai dengan analisis data yang telah diteliti serta saran yang diperuntukkan kepada pihak yang memanfaatkan penelitian ini.